

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL
TERHADAP NARAPIDANA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD RAFFY JULIAN
011900327.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RAFFY JULIAN
NIM : 011900327.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVIOKTARINA, SH,MH

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL
TERHADAP NARAPIDANA ANAK**

Penulis Skripsi :
MUHAMMAD RAFFY JULIAN
1900327. P

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Pembinaan dalam skripsi ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan anak didik pemasyarakatan secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat di dalam lingkungannya yang di lakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan khusus anak.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab narapidana anak melanggar tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan dan bagaimana peranan petugas lembaga pemasyarakatan anak dalam melakukan pembinaan mental terhadap narapidana anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun faktor penyebab narapidana anak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan adalah kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana hampir diseluruh lapas di Indonesia, rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan, jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah, perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan, sarana dan prasarana, sedangkan peranan petugas lembaga pemasyarakatan adalah memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk lapas mendapatkan data lingkungan dimana anak tersebut berasal, memahami profil individu atau kelompok yang cocok untuk menentukan psikoterapi, konseling atau pelatihan yang akan diberikan dan melakukan program rehabilitasi secara terpadu (sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan) sesuai kebutuhan narapidana anak.

Rekomendasi, Kepada para petugas Lapas kiranya perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar terutama pemuka agama agar dapat memberikan pendidikan agama dengan harapan dapat merubah sikap perilaku narapidana anak menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Anak, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
C. Pengertian Narapidana.....	29
D. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	30
BAB III PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK	
A. Faktor-faktor penyebab narapidana anak melanggar tata tertib dalam Lembaga Pemasarakatan	35
B. Peranan Petugas Lembaga Pemasarakatan Anak Dalam Melakukan Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak.....	40
BAB IV PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor Penyebab Narapidana Anak Melanggar Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Adapun faktor penyebab narapidana anak melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan adalah :

- a. Kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana hampir diseluruh lapas di Indonesia
- b. Rendahnya tingkat pengamanan/ pengawasan
- c. Jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah.
- d. Perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan
- e. Faktor Sarana dan Prasarana

2. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Melakukan Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Anak

Peranan petugas lembaga pemasyarakatan yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan mental terhadap narapidana khusus anak adalah sebagai berikut:

- a. Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya
- b. Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.
- c. Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Angger Sigit Pramukti & Fuadi Primaharya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Dahian, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Edmon Marakim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Jeff Christian, *Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta*, Buku I, Jakarta, 2001
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Mangunhardjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Jakarta, 1986
- Perpusatakaan Nasional, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006
- R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979
- Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Yusti Probowati, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologis Hukum dan Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005
- Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marja, Bandung, 2012
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1999

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

INTERNET & JURNAL:

<https://id.wikipedia.com>, diakses tanggal 24 Desember 2020

<http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>,
diakses tanggal 12 Januari 2021

Jurnal : "*Hubungan Antara Harga Diri dan Motivasi...Dan Residivis Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Malang*," Rineka Cipta, Malang, 2003

Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal
Dinamika Hukum, Unsoed, 2010, hlm. 212

<https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 12 Januari 2021

Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember
1948, hlm. 2-6